

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 412.1.05/ 279 /2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN FASILITASI PENGELOLAAN BUMDES DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) perlu membentuk Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5495);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pembentukan Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pembina dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas Melaksanakan Pembinaan dan Memberikan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes, Administrasi Organisasi dan Administrasi Keuangan;

KETIGA

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes Kabupaten penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbul akibat diterbitkanya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 Pos Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara;

Dipindai dengan CamScanne

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepakantikangan benajam Paser Utara di Penajam Paser Utara
5. Kabag Keuangan Setkab Penajam Paser Utara
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 412.1.05/279 / 2014 TANGGAL : 14 AGUSTUS 2014

KOMPOSISI TIM PEMBINA DAN FASILITASI PENGELOLAAN BUMDES KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014

Pengarah I : Bupati Penajam Paser Utara

Pengarah II : Wakil Bupati Penajam Paser Utara

Penanggung Jawab: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

Anggota

Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretaris : Kasubbid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

: 1. <u>Drs. H. Yogyana</u> Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Nuryulianita Sunawardhati, S.Sos Kasubbid pemberdayaan Pengelolaan SDA dan TTG

3. Jacky Habiebie, ST, MT Kasubbag Administrasi Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

4. Hj. Kamendana, S.Sos Kasi Industri pada Dinas KUKM Perindagkop Kabupaten Penajam Paser Utara

5. <u>Junaidi, S.Sos</u> Kasubbid PKKDK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

6. <u>Ir. Paduppai</u>
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pada Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

7. Ir. Muhamad Haslan Mallu, MMA
Kasi BUP dan PHPTP Dinas Pertanian Kabupaten
Penajam Paser Utara

8. Wahidin Alaudin, SP, MURP
Kasubbid SDM dan Kebudayaan Bappeda Kabupaten
Penajam Paser Utara

9. Moh Nasir Abd Majid, SP Kasi PM-Kessos Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

10. Muhammad Isak, SP, MP Kasi PM-Kessos Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara

11. <u>Sabransyah</u> Kasi PM-Kessos Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara 12. Ahmad Bastian, S.Sos

Kasi PM-Kessos Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretariat

- : 1. Andi Rina Febriana, SP
- 2. Bahrun
- 3. Ahmad Bone
- 4. Tri Astuti

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.